

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari analisa dari bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembuktian dalam putusan perkara tindak pidana pencucian uang pada Putusan MA Nomor: 1607 K/PID.SUS/2012 adalah berdasar pada Pasal 75 UU TPPU yaitu menggunakan dakwaan kumulatif, karena pada saat proses penyidikan telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yaitu penggelapan dana nasabah Citibank. Sedangkan Putusan PT Makassar Nomor: 302/PID/2014/PT.MKS berdasar pada Pasal 69 UU TPPU yaitu memisahkan berkas perkara antara TPPU dan tindak pidana asalnya, karena pada saat proses penyidikan terlebih dahulu ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana pencucian uang, sedangkan pidana asal yaitu penyelundupan pupuk dari Malaysia ke Indonesia masih memerlukan waktu lebih lama dalam pengumpulan alat bukti.
2. Kendala atau kesulitan mendasar dalam praktek penerapan tindak pidana asal terhadap pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang yang didakwa tidak bersamaan dengan tindak pidana asal adalah dalam membuktikan *nexus* antara asset TPPU dengan tindak pidana asalnya. Berbeda halnya ketika Penuntut Umum mendakwa secara bersamaan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang maka tindak pidana asal telah dapat dibuktikan berikut aset hasil kejahatannya sehingga langkah selanjutnya tinggal membuktikan penggunaan dari aset tersebut. Dengan demikian aset hasil kejahatan sudah diketahui dengan pasti dan pemanfaatan berikutnya tinggal megkonstruksikan ke dalam pasal-pasal dakwaan tindak pidana pencucian uang.

## V.2. Saran

1. Pembuktian perkara TPPU sebaiknya dilakukan secara komulatif bersama dengan *predicate crime* karena akan relative lebih sulit apabila didakwakan secara terpisah.
2. Pembuktian perkara TPPU yang dilakukan secara terpisah karena belum ditemukannya cukup bukti pada *predicate crime* maka penyidik harus memperkuat bukti-bukti adanya *nexus* atau hubungan perbuatan TPPU terhadap harta kekayaan dengan *predicate crime*, untuk menciptakan keadilan maka pelimpahan perkara *predicate crime* dilakukan secepatnya.